

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT Email: dpmptsp@lahat.go.id/website: www.perizinan.lahatkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503/0242/PEND.PAUD/DPMPTSP/X/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Membaca Menimbang Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan TK LIMA PUTRI tanggal 6 Oktober 2022

a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor: 420/238/PPAUD-PNF/P&K/2022 Tanggal 14 September 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

PERTAMA

Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

a. Nama Penanggung jawab

Drs. RASDIANTO, MM

b. Alamat Penanggung jawab

: Blok A No 080 RT. 009 RW. 003 Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat

Kab. Lahat

c. Nama satuan Pendidikan

: TK "TK LIMA PUTRI"

d. Alamat Satuan Pendidikan

: Komplek Perum GAS Bengkurat Kel. Pagar Agung Kec. Lahat

e. Nomor Induk Berusaha

Kab. Lahat : 2909220019634

KEDUA

Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin

KETIGA

berakhir.

Dalam pelaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Pada Tanagal: 6 Oktober 2022

KEPALA DINAS PM DAN PTSP

KABUPATEN AHAT

YAHYA PDWARD, SE., M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19701201 200112 1 002